

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Praktik jual beli uang rusak di pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon telah dilakukan sejak lama, hal tersebut karena biaya ekonomis/akomodasi yang relatif banyak, dan ketidaktahuan masyarakat akan nilai yang sama jika uang rusak tersebut di tukar di Bank Indonesia (BI). Praktik jasa penukaran uang rusak dilakukan secara berkeliling ke para pedagang di Pasar, diawali dengan penawaran, pemeriksaan keaslian dengan cara manual atau menggunakan sinar ultra. Kemudian negoisasi sampai penjual dan pembeli mencapai kesepakatan harga kemudian pembayaran dan serah terima..
2. Pembeli uang rusak mendapatkan keuntungan dengan mengurangi setengah harga dari jumlah nominal uang rusak yang diperjualbelikan. Akad antara pemilik jasa dan konsumen rusak yaitu akad jual beli atau dalam islam dikenal dengan *Al-Sharf* (Jual beli mata uang), bukan jasa titip penukaran uang dengan imbalan sehingga akad ini termasuk akad jual beli mata uang yang mengandung unsur riba. Uang sebagai alat tukar dalam hukum islam praktik ini bertentangan dengan hukum islam karena mengandung unsur riba sebagaimana ada dalam Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 275.

B. Saran

Penulis memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum, terutama bagi para penjual dan pembeli uang yang rusak, dengan menyelesaikan tugas skripsi ini untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan.

1. Diharapkan pemerintah melakukan sosialisai terkait penukaran uang rusak kepada setiap elemen masyarakat, agar tidak terjadi lagi praktik jual beli uang rusak. Dalam praktiknya, pembeli uang rusak harus memberi tahu ke para pedagang bahwa uang yang rusak jika ditukar di Bank Indonesia nominalnya tetap utuh, dan jika dijual kepadanya, akan ada biaya transportasi atau akomodasi karena jarak ke bank dan kesulitan menemukan uang rusak tersebut, sehingga ada biaya untuk jasa penukaran
2. Diharapkan agar masyarakat, terutama penjual dan pembeli di Pasar Keranggot, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, menghindari praktik jual beli uang rusak (*al-sharf*) dengan setengah harga karena melibatkan riba. Untuk itu diharapkan masyarakat menggantikan akadnya menjadi akad jasa (*ujrah*), jadi penukarannya dengan menyebutkan nilai jasa pada saat transaksi agar tidak melibatkan riba.